



PUTUSAN

Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto als Pretel;
2. Tempat lahir : Bantenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn V Bantenan III Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suyanto als Pretel ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO Als PRETEL** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYANTO Als PRETEL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah egrek
 - 2 (dua) buah gergaji besi.
 - 1 (satu) buah pahat.

Dikembalikan kepada saksi MULIANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUYANTO Als PRETEL pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.00Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah saksi MULIANTO di Dsn III Bantenan I Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebaga iberikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk jalan-jalan dan pada saat Terdakwa melintas di jalan umum di depan rumah korban MULIANTO di Dsn III Bantenan I Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat pada saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MULIANTO karena situasi di sekitar rumah korban MULIANTO pada saat itu sunyi sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju belakang rumah korban MULIANTO dan setelah sampai di belakang rumah korban MULIANTO pada saat itu Terdakwa melihat barang-barang milik korban MULIANTO yaitu 1 (satu) unit mesin compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat terletak di lantai teras belakang rumah korban MULIANTO dan saat itu Terdakwa langsung menuju teras belakang rumah korban MULIANTO dengan berjalan kaki dan langsung mengambil barang-barang milik korban MULIANTO yaitu 1 (satu) unit mesin hisap compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat yang terletak di lantai teras belakang rumah korban MULIANTO tersebut kemudian Terdakwa langsung mengangkat seluruh barang milik korban MULIANTO tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah korban MULIANTO dengan berjalan kaki sambil Terdakwa membawa seluruh barang milik korban MULIANTO tersebut dengan kedua tangan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dsn V Bantenan III Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung meletakkan barang-barang milik korban MULIANTO di lantai dapur rumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin hisap compresor air merk bambo milik korban MULIANTO kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengepul barang bekas yang saat itu lewat di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedangkan barang-barang milik korban MULIANTO yang lain yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat tetap Terdakwa simpan di lantai dapur rumah Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa berada dan sedang istirahat di dalam rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh korban MULIANTO, saksi SUYONO dan saksi SIGIT SANTOSO dan warga lainnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa kepada korban MULIANTO dan warga lainnya bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban MULIANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik korban MULIANTO yang Terdakwa ambil yang masih Terdakwa simpan di lantai dapur rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat tersebut yang saat itu ditemukan oleh korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIANTO, saksi SUYONO dan saksi SIGIT SANTOSO tersebut langsung diamankan dan dibawa oleh korban MULIANTO ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat milik saksi MULIANTO, mengakibatkan saksi MULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat milik saksi MULIANTO tidak ada mendapat izin dari saksi MULIANTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SUYANTO Als PRETEL pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah saksi MULIANTO di Dsn III Bantenan I Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk jalan-jalan dan pada saat Terdakwa melintas di jalan umum di depan rumah korban MULIANTO di Dsn III Bantenan I Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat pada saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil di rumah korban MULIANTO karena situasi di sekitar rumah korban MULIANTO pada saat itu sunyi sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju belakang rumah korban MULIANTO dan setelah sampai di belakang rumah korban MULIANTO pada saat itu Terdakwa melihat barang-barang milik korban MULIANTO yaitu 1 (satu) unit mesin compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat terletak di lantai teras belakang rumah korban MULIANTO dan saat itu Terdakwa langsung menuju teras belakang rumah korban MULIANTO dengan berjalan kaki dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil barang-barang milik korban MULIANTO yaitu 1 (satu) unit mesin hisap compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat yang terletak di lantai teras belakang rumah korban MULIANTO tersebut kemudian Terdakwa langsung mengangkat seluruh barang milik korban MULIANTO tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah korban MULIANTO dengan berjalan kaki sambil Terdakwa membawa seluruh barang milik korban MULIANTO tersebut dengan kedua tangan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dsn V Bantenan III Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung meletakkan barang-barang milik korban MULIANTO di lantai dapur rumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin hisap compresor air merk bambo milik korban MULIANTO kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengepul barang bekas yang saat itu lewat di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedangkan barang-barang milik korban MULIANTO yang lain yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat tetap Terdakwa simpan di lantai dapur rumah Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa berada dan sedang istirahat di dalam rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh korban MULIANTO, saksi SUYONO dan saksi SIGIT SANTOSO dan warga lainnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa kepada korban MULIANTO dan warga lainnya bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban MULIANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik korban MULIANTO yang Terdakwa ambil yang masih Terdakwa simpan di lantai dapur rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat tersebut yang saat itu ditemukan oleh korban MULIANTO, saksi SUYONO dan saksi SIGIT SANTOSO tersebut langsung diamankan dan dibawa oleh korban MULIANTO ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat milik saksi MULIANTO, mengakibatkan saksi MULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat milik saksi MULIANTO tidak ada mendapat izin dari saksi MULIANTO.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB, di rumah saksi tepatnya diteras belakang rumah di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah eggrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compresor Air Merk Bambo milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung menangkap Terdakwa karena saat itu hanya saksi sendiri di rumah dan dibelakang rumah saksi sudah sunyi karena sudah larut malam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di dalam rumah saksi sendiri, dan yang menangkap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama saksi Suyono, saksi Sigit Santoso dan dibantu warga lainnya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada saat itu saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun pada saat saksi terbangun dari tidur dan saksi menuju belakang dapur rumah, saksi mendengar suara langkah kaki seseorang diteras belakang rumah dan setelah saksi lihat dari jendela dapur rumah dan saat itu saksi melihat secara langsung Terdakwa sudah berada diteras belakang rumah saksi sedang mengambil mengangkat barang-barang milik saksi yang terletak dilantai teras belakang rumah saksi antara lain : 1 (satu) Unit Mesin Hisap Compresor Air Merk Bambo, 1 (satu) buah eggrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah pahat, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi dan membawa barang-barang milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu cuaca cerah dan didalam rumah saksi diterangi lampu listrik dan diteras belakang juga diterangi lampu dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa adapun jara Terdakwa dan saksi sekitar 5 meter saja, dan posisi saksi pada saat sedang berada didalam ruang belakang dapur rumah saksi, tepatnya di jendela dapur rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mesin Hisap Compresor Air Merk Bambo milik saksi kepada seorang laki laki pengepul barang bekas yang tidak dikenalnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan/uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah eggrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compresor Air Merk Bambo milik saksi tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Suyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB, di rumah saksi tepatnya diteras belakang rumah di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah eggrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compresor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu saksi berada disemak-semak disekitar belakang rumah saksi Mulianto dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama saksi Mulianto, dan saksi Sigit Santoso dan dibantu warga lainnya;
- Bahwa para saksi baru kali ini memergoki Terdakwa melakukan perbutannya tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan/uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mulianto mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah eggrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compresor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Sigit Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB, di rumah saksi tepatnya diteras belakang rumah di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan saksi diberitahu oleh saksi Mulianto dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya setelah tertangkap;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama saksi Mulianto, dan saksi Suyono dan dibantu warga lainnya;
- Bahwa para saksi baru kali ini memergoki Terdakwa melakukan perbutannya tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan/uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mulianto mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB, di rumah korban tepatnya diteras belakang rumah korban di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang istirahat di dalam rumah Terdakwa dan yang menangkap Terdakwa adalah saksi Mulianto bersama 2 (dua) orang temannya bernama saksi Suyono, saksi Sigit Santoso dan dibantu warga;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Mulianto ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan yang menemukan barang-barang tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



adalah saksi Mulianto bersama saksi Suyono, saksi Sigit Santoso, dan warga lainnya;

- Bahwa pada saat itu situasi rumah saksi Mulianto dalam keadaan sunyi karena sudah malam sehingga saat Terdakwa melintas di rumah saksi Mulianto tersebut langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Mulianto;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa melintas di jalan umum di depan rumah saksi Mulianto dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa langsung berjalan ke belakang rumah saksi Mulianto dan setibanya diteras belakang rumah, Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Mulianto dengan cara mengangkat seluruh barang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulianto, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung meletakkan barang-barang milik saksi Mulianto di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang 1 (satu) Unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bamboo tersebut Terdakwa menjualnya kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pengepul barang bekas/tukang botot seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang saat itu lewat dari depan rumah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekira Pukul 15.00 Wib, dipinggir jalan depan rumah Terdakwa di Dusun V Bantenan, Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan/uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB, di rumah korban tepatnya diteras belakang rumah korban di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah eggrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang istirahat di dalam rumah Terdakwa dan yang menangkap Terdakwa adalah saksi Mulianto bersama 2 (dua) orang temannya bernama saksi Suyono, saksi Sigit Santoso dan dibantu warga;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Mulianto ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan yang menemukan barang-barang tersebut adalah saksi Mulianto bersama saksi Suyono, saksi Sigit Santoso, dan warga lainnya;
- Bahwa pada saat itu situasi rumah saksi Mulianto dalam keadaan sunyi karena sudah malam sehingga saat Terdakwa melintas dirumah saksi Mulianto tersebut langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Mulianto;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa melintas di jalan umum di depan rumah saksi Mulianto dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa langsung berjalan kebelakang rumah saksi Mulianto dan setibanya diteras belakang rumah, Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Mulianto dengan cara mengangkat seluruh barang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulianto, setelah sampai dirumah Terdakwa langsung meletakkan barang-barang milik saksi Mulianto di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang 1 (satu) Unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bamboo tersebut Terdakwa menjualnya kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pengepul barang bekas/tukang botot seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang saat itu lewat dari depan rumah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekira Pukul 15.00 Wib, dipinggir jalan depan rumah Terdakwa di Dusun V Bantenan, Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan/uang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mulianto mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidair, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suyanto Als Pretel** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



Terdakwa **Suyanto Als Pretel** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB, di rumah korban tepatnya diteras belakang rumah korban di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah eggrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) unit Mesin Hisap Compressor Air Merk Bambo milik saksi Mulianto;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa melintas di jalan umum di depan rumah saksi Mulianto dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa langsung berjalan kebelakang rumah saksi Mulianto dan setibanya diteras belakang rumah, Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Mulianto dengan cara mengangkat seluruh barang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Mulianto, setelah sampai dirumah Terdakwa langsung meletakkan barang-barang milik saksi Mulianto di lantai dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mulianto mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan saksi korban Mulianto, saksi Suyono, Saksi Sigit Santoso dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB, di rumah korban tepatnya diteras belakang



rumah korban di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk jalan-jalan dan pada saat Terdakwa melintas di jalan umum di depan rumah korban Muliando di Dsn III Bantenan I Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat pada saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil di rumah korban Muliando karena situasi di sekitar rumah korban Muliando pada saat itu sunyi sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju belakang rumah korban Muliando dan setelah sampai di belakang rumah korban Muliando pada saat itu Terdakwa melihat barang-barang milik korban Muliando yaitu 1 (satu) unit mesin compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat terletak di lantai teras belakang rumah korban Muliando dan saat itu Terdakwa langsung menuju teras belakang rumah korban Muliando dengan berjalan kaki dan langsung mengambil barang-barang milik korban Muliando yaitu 1 (satu) unit mesin hisap compresor air merk bambo, 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat yang terletak di lantai teras belakang rumah korban Muliando tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin hisap compresor air merk bambo milik korban Muliando kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengepul barang bekas yang saat itu lewat di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedangkan barang-barang milik korban Muliando yang lain yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat tetap Terdakwa simpan di lantai dapur rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa berada dan sedang istirahat di dalam rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh korban Mulianto, saksi Suyono dan saksi Sigit Santoso dan warga lainnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa kepada korban Mulianto dan warga lainnya bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban Mulianto tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik korban Mulianto yang Terdakwa ambil yang masih Terdakwa simpan di lantai dapur rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pahat tersebut yang saat itu ditemukan oleh korban Mulianto, saksi Suyono dan saksi Sigit Santoso tersebut langsung diamankan dan dibawa oleh korban Mulianto ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pahat agar dikembalikan kepada saksi korban Mulianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Residivis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Als Pretel tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 2 (dua) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah pahat;

Dikembalikan kepada saksi Korban MULIANTO.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh kami, Andriyansyah, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. , Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 839/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.